

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai perempuan dalam tradisi *Kenduri Sko* di Wilayah Kerapatan Adat Negeri Jujun Kabupaten Kerinci, dapat disimpulkan bahwa *Kenduri Sko* bukan hanya sebuah ritual adat yang dilaksanakan secara turun-temurun, melainkan juga menjadi ruang sosial tempat masyarakat Jujun meneguhkan kembali hubungan mereka dengan leluhur, pusaka, gelar adat, rumah *Sko*, serta nilai-nilai kolektif yang mengikat kehidupan masyarakat. Tradisi ini tetap dijalankan karena dipahami sebagai bagian dari kewajiban adat yang berkaitan dengan keselamatan negeri, keberlangsungan identitas dan keteraturan sosial masyarakat. Selain itu, tradisi ini merupakan alarm masyarakat dalam siklus (padi). Dalam konteks tersebut, *Kenduri Sko* tidak hanya memperlihatkan keberadaan adat sebagai warisan masa lalu, tetapi juga sebagai praktik sosial yang terus dihidupkan, dijaga, dan dinegosiasikan oleh masyarakat Jujun dalam kehidupan mereka saat ini.

Sejalan dengan tujuan penelitian pertama, penelitian ini menunjukkan bahwa perempuan memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem adat masyarakat Jujun. Kedudukan tersebut tidak dapat dilepaskan dari sistem kekerabatan matrilineal yang menempatkan perempuan sebagai penerus garis keturunan ibu, pemegang *Sko*, pemilik rumah *Sko*, serta pihak yang berhubungan erat dengan pusaka. Meskipun gelar adat secara formal disandang oleh laki-laki, khususnya suami dari perempuan pemegang *Sko*, legitimasi genealogis dari gelar tersebut tetap bersumber dari perempuan. Hal ini memperlihatkan bahwa perempuan tidak berada pada posisi pinggiran dalam adat Jujun, melainkan menjadi

dasar penting bagi sahnya pewarisan *Sko*, keberadaan pusaka, dan kesinambungan rumah *Sko*.

Dalam pelaksanaan *Kenduri Sko*, peran perempuan tampak sejak tahap persiapan hingga prosesi ritual berlangsung. Perempuan terlibat dalam menyiapkan kebutuhan kenduri, mengelola makanan dan logistik, mempersiapkan *Yupa*, menjaga rumah *Sko*, memelihara pusaka, menerima tamu, mengatur penyambutan, serta terlibat dalam Tari *Iyo-Iyo*. Seluruh peran tersebut tidak dapat dipahami semata-mata sebagai pekerjaan domestik atau pekerjaan pendukung, karena di dalamnya terdapat fungsi sosial dan simbolik yang penting. Melalui kerja-kerja tersebut, perempuan menjaga keteraturan ritual, memastikan kelancaran pelaksanaan adat, serta mempertahankan makna *Kenduri Sko* sebagai tradisi yang hidup dalam masyarakat. Dilihat melalui kerangka struktural-fungsional Radcliffe-Brown, kedudukan dan peran tersebut menempatkan perempuan sebagai elemen struktural yang menopang keseimbangan dan kesinambungan sistem sosial Jujun secara keseluruhan.

Rumah *Sko* menjadi salah satu ruang penting yang memperlihatkan posisi perempuan dalam adat Jujun. Rumah *Sko* bukan hanya dipahami sebagai tempat tinggal pasangan pemegang *Sko*, tetapi juga sebagai ruang penyimpanan pusaka, tempat berlangsungnya bagian tertentu dari prosesi adat, serta simbol keberlanjutan garis keturunan dan legitimasi adat. Perempuan sebagai pemilik dan penjaga rumah *Sko* memiliki tanggung jawab dalam menjaga pusaka, memelihara ingatan kolektif keluarga dan *kalbu*, serta memastikan bahwa hubungan antara leluhur, keturunan, dan adat tetap terjaga. Dengan demikian, kuasa perempuan dalam adat Jujun tidak

selalu tampil melalui jabatan formal, tetapi bekerja melalui rumah, pusaka, garis keturunan, dan pengetahuan adat yang mereka pelihara.

Sejalan dengan tujuan penelitian kedua, Relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan dalam tradisi *Kenduri Sko* tidak dapat dibaca secara sederhana sebagai bentuk dominasi salah satu pihak. Laki-laki memiliki otoritas formal dalam struktur adat, seperti melalui kedudukan sebagai *Depati*, *Ninik Mamak*, pemangku adat, serta pihak yang tampil dalam musyawarah dan pengambilan keputusan adat. Sementara itu, perempuan memiliki kuasa genealogis dan simbolik yang melekat pada *Sko*, pusaka, rumah *Sko*, serta garis keturunan ibu. Kedua bentuk kuasa ini berbeda, tetapi saling berhubungan. Laki-laki dapat menjalankan otoritas formal adat karena terdapat legitimasi genealogis yang bersumber dari perempuan. Sebaliknya, kuasa perempuan memperoleh bentuk sosialnya melalui struktur adat yang dijalankan bersama laki-laki.

Melalui perspektif relasi kuasa Michel Foucault, penelitian ini memperlihatkan bahwa kekuasaan dalam *Kenduri Sko* tidak hanya berada pada jabatan formal yang tampak di ruang publik adat. Kekuasaan juga bekerja melalui pengetahuan, simbol, kebiasaan, tubuh, ruang dan pengakuan sosial. Perempuan Jujun menjalankan kuasa melalui cara-cara yang tidak selalu terlihat secara langsung, seperti melalui pengelolaan rumah *Sko*, penjagaan pusaka, penguasaan pengetahuan adat, pengaturan kerja ritual, serta hubungan mereka dengan laki-laki penyandang gelar adat. Kuasa perempuan bersifat halus, tetapi memiliki pengaruh penting dalam menjaga sahnya adat dan berlangsungnya ritual.

Dengan demikian, keberlangsungan tradisi *Kenduri Sko* di Jujun tidak hanya ditopang oleh otoritas formal laki-laki, tetapi juga oleh kerja sosial, simbolik, dan genealogis perempuan. Perempuan menjadi unsur struktural yang menjaga kesinambungan adat melalui peran mereka sebagai pemegang *Sko*, penjaga pusaka, pemilik rumah *Sko*, pelaku ritual, dan pewaris pengetahuan adat.

Masyarakat Jujun adalah masyarakat yang menganut sistem kekerabatan Bilateral namun cenderung mengarah ke matrilineal, akan tetapi untuk sistem kekuasaan tidak bisa dikatakan matriakat juga tidak bisa dikatakan patriakat karena laki-laki dan perempuan punya batas kekuasaannya masing-masing. Tradisi *Kenduri Sko* tetap hidup karena adanya hubungan timbal balik yang terus-menerus dinegosiasikan antara laki-laki dan perempuan dalam struktur adat, termasuk melalui momen-momen ketika perempuan turut mengoreksi, mempertanyakan, atau menyesuaikan keputusan adat yang telah ditetapkan oleh pihak laki-laki dan sebagai pengingat masyarakat akan siklus sumber kehidupan mereka

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, pelestarian tradisi *Kenduri Sko* di Wilayah Kerapatan Adat Negeri Jujun perlu terus dilakukan dengan memperhatikan makna adat yang terkandung di dalamnya. *Kenduri Sko* sebaiknya tidak hanya dipahami sebagai kegiatan tahunan atau perhelatan budaya, tetapi sebagai ruang pewarisan nilai, pengetahuan, identitas, dan hubungan sosial masyarakat Jujun. Oleh karena itu, masyarakat adat perlu terus menjaga pelaksanaan *Kenduri Sko* agar tidak hanya berlangsung secara seremonial, tetapi tetap berakar pada nilai-nilai adat,

penghormatan terhadap leluhur, pusaka, rumah *Sko*, serta hubungan antar-*kalbu* yang menjadi dasar kehidupan sosial masyarakat.

Tokoh adat, *Depati*, *Ninik Mamak*, pemangku adat, dan lembaga adat Jujun diharapkan dapat memberikan pengakuan yang lebih proporsional terhadap peran perempuan dalam tradisi *Kenduri Sko*. Perempuan tidak hanya berperan dalam urusan persiapan makanan, penyambutan, atau pekerjaan teknis selama kenduri berlangsung, tetapi juga memegang peran penting dalam menjaga legitimasi genealogis dan simbolik adat. Oleh karena itu, suara perempuan pemegang *Sko*, perempuan tua dalam *kalbu*, dan penjaga pusaka harus tetap didengar dalam pembicaraan adat, terutama yang berkaitan dengan pewarisan *Sko*, rumah *Sko*, pusaka, dan pelaksanaan ritual adat.

Perempuan pemegang *Sko* dan perempuan tua yang memiliki pengetahuan adat juga diharapkan terus mewariskan pengetahuan tersebut kepada generasi yang lebih muda. Pengetahuan tentang pusaka, rumah *Sko*, *Yupa*, *Karaden*, *Tari Iyo-Iyo*, tata cara penyambutan, serta makna setiap rangkaian *Kenduri Sko* perlu diperkenalkan secara berkelanjutan dalam lingkungan keluarga dan *kalbu*. Pewarisan pengetahuan ini penting agar generasi muda tidak hanya mengetahui bentuk luar tradisi, tetapi juga memahami makna, aturan, dan tanggung jawab adat yang terkandung di dalamnya.

Pemerintah desa dan pemerintah daerah juga perlu memberikan dukungan terhadap pelestarian *Kenduri Sko* sebagai salah satu warisan budaya masyarakat Kerinci yang masih hidup. Dukungan tersebut dapat dilakukan melalui pendokumentasian tradisi, penguatan kelembagaan adat, fasilitasi kegiatan budaya,

serta ruang pembelajaran bagi generasi muda. Namun, dukungan tersebut perlu tetap menghormati batas-batas adat yang berlaku dalam masyarakat Jujun, sehingga *Kenduri Sko* tidak kehilangan makna sakral, genealogis, dan simboliknya ketika diperkenalkan kepada masyarakat luas.

Generasi muda Jujun diharapkan dapat terlibat lebih aktif dalam pelaksanaan dan pelestarian *Kenduri Sko*. Perubahan zaman tentu membawa pengaruh terhadap bentuk pelaksanaan tradisi, tetapi perubahan tersebut sebaiknya tidak menghilangkan nilai utama adat. Keterlibatan anak-anak dan pemuda dalam Tari *Iyo-Iyo*, persiapan kenduri, pengenalan rumah *Sko*, serta pemahaman tentang pusaka dapat menjadi cara untuk menjaga hubungan mereka dengan adat. Dengan demikian, tradisi tidak hanya menjadi milik generasi tua, tetapi juga menjadibagian dari identitas generasi muda Jujun.

Bagi peneliti selanjutnya, kajian mengenai *Kenduri Sko* masih dapat dikembangkan melalui sudut pandang yang lebih luas. Penelitian berikutnya dapat mengkaji hubungan generasi muda dengan pewarisan adat, perubahan makna Tari *Iyo-Iyo*, peran perantau dalam mendukung pelaksanaan *Kenduri Sko*, atau perbandingan pola pewarisan *Sko* antara Jujun dan wilayah Kerinci lainnya. Kajian lanjutan juga dapat memperdalam hubungan antara adat, agama, ekonomi, modernitas, dan politik lokal dalam pelaksanaan *Kenduri Sko*. Dengan begitu, penelitian mengenai *Kenduri Sko* dapat terus memperkaya pemahaman tentang masyarakat adat Kerinci dan dinamika keberlangsungan tradisi lokal di tengah perubahan sosial.